



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

**Nurfadhilah Arini**  
Analisis Kebijakan Ahli Pertama  
[nurfadhilah.arini@dpr.go.id](mailto:nurfadhilah.arini@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 terus dijalankan oleh penyelenggara pemilihan umum (pemilu) bersama dengan pemerintah. Guna mengatur syarat pencalonan bagi bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota bersama dengan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rancangan PKPU tentang pencalonan kepala daerah dan Rancangan PKPU terkait daftar pemilih pilkada telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Komisi II DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) pada 15 Mei 2024. Rapat tersebut menyepakati bahwa calon anggota legislatif terpilih wajib mengundurkan diri jika maju pada Pilkada 2024, ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Rancangan PKPU tentang pencalonan kepala daerah.

Komisi II DPR RI juga telah menyetujui rancangan PKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada. Tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada 2024 sendiri akan dimulai oleh KPU pada 31 Mei 2024. Beberapa hal telah disiapkan oleh KPU, salah satunya dengan melakukan sinkronisasi pemilih berdasarkan data pemilu sebelumnya. KPU juga telah menetapkan agar tempat pemungutan suara (TPS) dapat digunakan oleh 600 pemilih, berbeda dibandingkan dengan Pilkada serentak sebelumnya yang hanya dapat digunakan maksimal oleh 500 pemilih. Sementara itu, Bawaslu mulai menginstruksikan seluruh pengawas pemilu untuk melakukan tindakan pencegahan sebagai antisipasi kerawanan dalam penyusunan bahan dan pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024.

Pada tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada 2024, beberapa kerawanan telah diidentifikasi oleh Bawaslu di antaranya kemungkinan basis data pemilih yang tidak akurat, belum komprehensif, dan potensi pemutakhiran data kembali. Selain itu, apabila tidak mempertimbangkan proporsionalitas antara jangka waktu dan beban kerja, tahapan penyusunan daftar pemilih juga rawan menghasilkan daftar pemilih dan susunan TPS yang tidak akurat. Sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada 2024. Bawaslu juga akan segera membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang berisi unsur Bawaslu, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung dalam rangka menyamakan pemahaman serta pola penanganan tindak pidana pada Pilkada. Sentra Gakkumdu juga dibentuk agar mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada.

DKPP juga memberi beberapa catatan terkait persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2024. DKPP menghimbau agar KPU dan Bawaslu memperkuat koordinasi terkait akses data syarat pencalonan, syarat pemutakhiran data pemilih, serta penggunaan aplikasi dalam tahapan Pilkada 2024. Hal tersebut dinilai sering menjadi persoalan dan menimbulkan kesalahan persepsi atas peraturan-peraturan yang ada.

Sementara itu, kalangan masyarakat sipil berharap agar Bawaslu segera membentuk aturan yang secara khusus mengatur tentang pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2024. Bawaslu sebelumnya telah memperoleh persetujuan Komisi II DPR RI atas Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Namun, Perbawaslu tersebut baru mengatur pengawasan yang sifatnya umum. Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, menyebut bahwa aturan mengenai netralitas ASN saat ini masih mengacu pada Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri. Perbawaslu Pengawasan Tahapan akan diterbitkan jika sudah terdapat peraturan KPU yang juga mengatur tahapan Pilkada secara lebih lanjut.

## Atensi DPR

Sebagai salah satu isu prioritas DPR RI, persiapan dan pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 membutuhkan atensi khusus dari Komisi II DPR RI sebagai alat kelengkapan yang lingkup tugasnya meliputi bidang kepemiluan. Pengawasan dan koordinasi dengan KPU serta Bawaslu harus terus dilakukan Komisi II DPR RI melalui mekanisme RDP, guna memastikan kesiapan teknis dan logistik, serta kepatuhan terhadap jadwal dan regulasi. Komisi II DPR RI juga perlu memperhatikan potensi kerawanan dalam seluruh tahapan Pilkada, mulai dari kerawanan pada penyusunan data pemilih hingga kerawanan terkait netralitas ASN. Penting untuk mendorong Bawaslu agar menyediakan aturan yang tegas terkait netralitas ASN, serta dapat menindak segala bentuk pelanggaran terhadap aturan netralitas.

Komisi II DPR RI juga dapat mengadakan kunjungan ke daerah-daerah yang dianggap rawan untuk memantau langsung persiapan pelaksanaan Pilkada, serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam kapasitasnya menjalankan fungsi pengawasan. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI tidak hanya menjaga legitimasi proses pemilihan, namun juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik demokrasi.

## Sumber

detik.com, 22 Mei 2024;  
kompas.id, 23 Mei 2024;  
kompas.com, 22 Mei 2024;  
*Media Indonesia*, 23 Mei 2024;  
tempo.co, 20 dan 22 Mei 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri



## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.